# PT. DIGITAL TANDATANGAN ASLI

# PERJANJIAN PENGANDAL

| | |
|---|---|
| **Nomor** | IT-SOP-53 |
| **Versi** | 2.0 |
| **Tanggal** | 23 November 2026 |
| **Jenis Dokumen** | Perjanjian |
| **Klasifikasi** | Publik |

Direktur Utama




Wesley Harjono

`

Keterangan Revisi Dokumen

| Status Perubahan Dokumen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Versi** | **Reviu/Revisi**<br>**Tanggal** | **Catatan / Perubahan** | **Dibuat oleh** | **Disetujui oleh** |
| 00 | 17-11-2021 | Edisi Perdana | Policy Authority Officer | Policy Authority |
| 1.1 | 04-04-2022 | ● Perubahan Logo<br>● Perubahan Format Penomoran Dokumen<br>● Perubahan Alamat Kantor<br>● Perubahan Nomor Telfon Kontak<br>● Perubahan Alamat Website | Policy Authority Officer | Policy Authority |
| 1.2 | 17-05-2023 | Perubahan Format persetujuan Manajemen | Policy Authority Officer | Policy Authority |
| 1.3 | 04-09-2023 | Penyesuaian dengan CPS DTA v2.0 | Policy Authority Officer | Policy Authority |
| 1.4 | 15-11-2023 | ● Perbaikan temuan Audit Kominfo<br>● Penambahan logo PSrE | Policy Authority Officer | Policy Authority |
| 1.5 | 01-02-2024 | Perubahan kolom keterangan revisi dokumen | Policy Authority Officer | Policy Authority |
| 1.6 | 07-02-2024 | ● Perbaikan kalimat pada bagian 1 terkait definisi<br>● Penambahan pada bagian 4 terkait pencabutan Sertifikat | Policy Authority Officer | Policy Authority |
| 1.7 | 07-11-2024 | ● Penambahan penjelasan pada poin 11 terkait Hukum<br>● Perubahan Personil Persetujuan Manajemen | Policy Authority Officer | Policy Authority |
| 1.8 | 07-08-2025 | ● Pengubahan Logo<br>● Perbaikan penjelasan pada bagian 3.e terkait Revoke Sertifikat oleh Pengandal | Erick Ridyanka | Wesley Harjono |
| 2.0 | 10-09-2026 | ● Perubahan penamaan dari Pihak Pengandal Menjadi Pengandal<br>● Perubahan Format Perjanjian Pengandal | Erick Ridyanka | Wesley Harjono |
| 2.1 | 22-11-2026 | ● Penambahan pada<br>○ 1. Pengantar dan Penerimaan perjanjian. Paragraf 3 & 4<br>○ 2. Ruang lingkup perjanjian<br>■ Poin D dan berikut bulir bulirnya.<br>○ 5. Kewajiban Pengandal<br>■ Poin B penambahan kalimat akhir<br>■ Poin G penambahan klausul baru. | Muhamad taufiq | Wesley Harjono |

`

# 1. Pengantar dan Penerimaan Perjanjian

Perjanjian Pengandal (“Perjanjian”) ini mengatur hubungan antara PT Digital Tandatangan Asli (“DTA”), selaku Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang mengoperasikan layanan Xignature, dengan setiap orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi, organisasi, atau pihak lain yang mempercayai dan/atau mengandalkan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh DTA (“Pengandal”).

Sebelum mengandalkan Sertifikat Elektronik, informasi yang tercantum di dalamnya, status Sertifikat Elektronik, atau Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik DTA, Pengandal wajib membaca dan memahami Perjanjian ini, Certification Practice Statement (“CPS”), Kebijakan Jaminan, dan dokumen publik lain yang relevan dan berlaku.

DTA wajib menyediakan informasi, panduan, dan/atau mekanisme verifikasi yang diperlukan oleh Pengandal untuk melakukan pemeriksaan keaslian dan validitas Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik tersebut diandalkan. Dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi, Pengandal dapat mengacu pada dokumen **“Panduan Verifikasi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Verifikasi Sertifikat Elektronik”** yang disediakan oleh DTA melalui Repositori Xignature.

Pengandal wajib melakukan pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebelum mengandalkannya dengan menggunakan informasi, panduan, dan/atau mekanisme verifikasi yang disediakan oleh DTA, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap status Sertifikat Elektronik melalui CRL dan/atau OCSP. Pengandal juga wajib memperhatikan informasi mengenai batasan dan tanggung jawab penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, CPS, dan Kebijakan Jaminan.

Perjanjian ini merupakan dokumen publik dan berlaku sejak tanggal efektif yang tercantum pada halaman pengesahan atau sejak dipublikasikan pada Repositori Xignature, sesuai ketentuan pengendalian dokumen DTA.

# 2. Definisi

a. **“Certificate Revocation List (CRL)”** daftar Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh DTA dan dipublikasikan sesuai CPS.
b. **“Certification Practice Statement (CPS)”** dokumen yang menjelaskan praktik dan prosedur operasional DTA sebagai PSrE dalam penerbitan, pengelolaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
c. **“DTA”** PT Digital Tandatangan Asli, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang mengoperasikan layanan dengan merek Xignature.
d. **“Dokumen Elektronik”** setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
e. **“Kunci Privat”** kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik atau dikelola melalui mekanisme yang ditetapkan DTA, dan digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik atau fungsi kriptografi lain sesuai peruntukannya.
f. **“Online Certificate Status Protocol (OCSP)”** protokol pemeriksaan status Sertifikat Elektronik secara daring yang memungkinkan Pengandal mengetahui status berlaku atau pencabutan Sertifikat.

g. **“Pemilik”** orang perseorangan atau subjek hukum yang identitasnya tercantum dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh DTA.
h. **“Pemohon”** pihak yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan, setelah Sertifikat diterbitkan, disebut Pemilik.
i. **“Pengandal”** orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi, organisasi, atau pihak lainnya yang mempercayai dan/atau mengandalkan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh DTA, informasi yang tercantum di dalamnya, status Sertifikat, dan/atau Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan Sertifikat tersebut.
j. **“Repositori”** media atau situs yang disediakan DTA untuk mempublikasikan CPS, kebijakan, status Sertifikat, CRL, dan/atau informasi publik lain terkait penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
k. **“Sertifikat Elektronik”** sertifikat yang diterbitkan secara elektronik oleh DTA yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan subjek hukum atau para pihak dalam Transaksi Elektronik.
l. **“Tanda Tangan Elektronik”** tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya dan digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
m. **“Xignature”** merek dan layanan yang dioperasikan oleh DTA, termasuk layanan Sertifikat Elektronik dan sarana verifikasi atau informasi pendukung yang dinyatakan tersedia oleh DTA dari waktu ke waktu.

## 3. Ruang Lingkup Perjanjian

a. Perjanjian ini mengatur penggunaan dan pengandalan oleh Pengandal atas: (a) informasi yang tercantum dalam Sertifikat Elektronik; (b) hasil atau informasi validasi Sertifikat melalui CRL dan/atau OCSP; (c) informasi mengenai status, masa berlaku, pencabutan, dan rantai Sertifikat; serta (d) informasi lain yang disediakan DTA melalui Repositori atau sarana resmi Xignature yang berkaitan dengan pengandalan Sertifikat Elektronik.
b. Perjanjian ini tidak mengubah hak dan kewajiban Pemilik Sertifikat yang diatur dalam Perjanjian Pemilik Sertifikat, kecuali Pengandal juga berkedudukan sebagai Pemilik atau terdapat ketentuan lain yang secara tegas berlaku.
c. Pengandalan atas layanan lain yang bukan merupakan bagian dari penyelenggaraan Sertifikat Elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan layanan terkait, apabila ada.
d. DTA menyediakan informasi, panduan, dan/atau mekanisme verifikasi kepada Pengandal untuk memastikan keaslian dan validitas Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik tersebut diandalkan. Pelaksanaan verifikasi mengacu pada dokumen Panduan Verifikasi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Verifikasi Sertifikat Elektronik yang disediakan oleh DTA, yang sekurang-kurangnya mencakup:
    - Pemeriksaan keabsahan tanda tangan Penerbit Sertifikat (*Issuer's Signature*) dan rantai Sertifikat (*Certificate Chain)*;
    - Pemeriksaan parameter kebijakan Sertifikat *(Policy Parameters)*, termasuk informasi kebijakan Sertifikat;
    - Pemeriksaan parameter penggunaan Sertifikat *(Usage Parameters)*, termasuk *Key Usage;*
    - Pemeriksaan periode validitas Sertifikat *(Validity Period);*
    - Pemeriksaan status pencabutan atau pembekuan Sertifikat melalui CRL, OCSP, dan/atau mekanisme verifikasi resmi lainnya; dan

`

Informasi mengenai batasan tanggung jawab penggunaan Sertifikat Elektronik *(Certificate Usage Liability Limitations).*

## 4. Keberlakuan dan Pengandalan

a. Perjanjian ini berlaku terhadap Pengandal selama Pengandal mengandalkan Sertifikat Elektronik DTA atau informasi yang disediakan DTA untuk tujuan verifikasi dan pengambilan keputusan.
b. Pengandal hanya boleh mengandalkan Sertifikat Elektronik untuk tujuan yang sesuai dengan peruntukan, kelas atau tingkat kepercayaan, batas penggunaan, dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam CPS.
c. Pengandal wajib menghentikan pengandalan apabila Sertifikat telah dicabut, berakhir masa berlakunya, tidak berhasil divalidasi, atau terdapat keadaan lain yang menurut CPS menyebabkan Sertifikat tidak patut diandalkan.
d. Versi Perjanjian yang berlaku terhadap suatu tindakan pengandalan adalah versi yang efektif pada saat tindakan pengandalan tersebut dilakukan, kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian atau CPS.

## 5. Kewajiban Pengandal

a. Pengandal wajib memiliki kemampuan teknis yang memadai serta menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, sistem, dan metode verifikasi yang sesuai;
b. Pengandal wajib memeriksa informasi yang tercantum dalam Sertifikat Elektronik sebelum mengandalkannya, termasuk dengan mengacu pada dokumen Panduan Verifikasi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Verifikasi Sertifikat Elektronik yang disediakan oleh DTA;;
c. Pengandal wajib memastikan Sertifikat dan rantai Sertifikat, jika relevan, berada dalam kondisi valid dan dapat diverifikasi;
d. Pengandal wajib memeriksa status pencabutan Sertifikat melalui CRL dan/atau OCSP terbaru yang disediakan DTA;
e. Pengandal wajib memastikan Sertifikat belum berakhir masa berlakunya dan digunakan sesuai peruntukannya;
f. Pengandal wajib memastikan tingkat kepercayaan dan karakteristik Sertifikat sesuai dengan tujuan transaksi, komunikasi, atau proses yang dilakukan;
g. Pengandal wajib memahami dan memperhatikan informasi mengenai batasan tanggung jawab penggunaan Sertifikat Elektronik (Certificate Usage Liability Limitations) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, CPS, Kebijakan Jaminan, dan/atau dokumen publik DTA yang relevan;
h. Pengandal wajib untuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik, memastikan integritas dokumen dan memeriksa apakah terdapat perubahan setelah Tanda Tangan Elektronik dibubuhkan;
i. Pengandal wajib memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan secara sadar mengenai apakah suatu Sertifikat atau Tanda Tangan Elektronik layak diandalkan;
j. Pengandal wajib segera memberitahukan DTA melalui saluran resmi apabila mengetahui atau mencurigai adanya kompromi Kunci Privat, penyalahgunaan Sertifikat, ketidakakuratan informasi, atau keadaan keamanan lain yang dapat memengaruhi pengandalan;
k. Pengandal wajib mematuhi Perjanjian ini, CPS, ketentuan hukum yang berlaku, dan dokumen publik DTA yang relevan; dan

l. Pengandal wajib menanggung akibat yang timbul dari kelalaian atau kegagalannya sendiri dalam melaksanakan kewajiban Pengandal sesuai Perjanjian ini.

## 6. Pengandalan Secara Wajar

a. Pengandal hanya mengandalkan Sertifikat apabila prosedur validasi berhasil dan pengandalan dilakukan secara wajar sesuai keadaan.
b. Dalam menentukan kewajaran pengandalan, Pengandal sekurang-kurangnya mempertimbangkan: nilai ekonomi transaksi atau komunikasi; potensi kerugian akibat kekeliruan identifikasi atau pelanggaran kerahasiaan; riwayat hubungan atau transaksi dengan Pemilik; praktik yang lazim dalam transaksi sejenis; kewajiban hukum yang berlaku; kesesuaian Sertifikat dengan tujuan transaksi; dan tanda atau fakta lain yang menunjukkan keandalan atau ketidakandalan.
c. Pengandal wajib mengambil langkah-langkah wajar untuk mengurangi risiko pengandalan atas Sertifikat yang tidak sah, telah dicabut, telah berakhir, atau digunakan di luar peruntukannya.
d. Apabila sifat, nilai, atau risiko transaksi memerlukan jaminan atau informasi tambahan di luar informasi yang terdapat dalam Sertifikat, Pengandal bertanggung jawab memperoleh jaminan atau informasi tambahan tersebut dari Pemilik atau pihak terkait sebelum melakukan pengandalan.
e. Sertifikat Elektronik tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya dasar bagi setiap keputusan bisnis, pemberian akses, keputusan kredit, keputusan kepatuhan, atau keputusan lain yang secara wajar memerlukan pemeriksaan tambahan.

## 7. Jaminan DTA

a. DTA menjamin bahwa penerbitan, pengelolaan, pembaruan/re-key, pencabutan, dan layanan siklus hidup Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai CPS dan ketentuan yang berlaku.
b. DTA menyediakan mekanisme bagi Pengandal untuk memeriksa status Sertifikat melalui sarana yang ditetapkan dalam CPS, termasuk CRL dan/atau OCSP.
c. Sepanjang dinyatakan dalam CPS dan Kebijakan Jaminan, DTA menjamin bahwa proses verifikasi identitas dan penerbitan Sertifikat dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan DTA. Jaminan tersebut tidak mencakup kebenaran informasi yang secara sah berada di luar kemampuan verifikasi DTA atau informasi yang dinyatakan tidak diverifikasi dalam CPS.
d. Ruang lingkup, batas, pengecualian, tata cara klaim, dan nilai jaminan mengikuti Kebijakan Jaminan DTA yang berlaku.
e. Kecuali secara tegas dinyatakan dalam CPS, Kebijakan Jaminan, atau perjanjian tertulis lain, layanan pendukung pengandalan disediakan sesuai ketersediaannya dan DTA tidak menjamin bahwa seluruh sarana elektronik selalu bebas dari gangguan, kesalahan, atau ketidakterediaan sementara.

## 8. Batasan Tanggung Jawab

a. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan dengan tetap memperhatikan jaminan yang secara tegas diberikan dalam CPS dan Kebijakan Jaminan, DTA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terutama karena:
    - pengandalan terhadap Sertifikat yang telah dicabut, kedaluwarsa, tidak berhasil divalidasi, atau tidak sesuai peruntukannya;

`

- kegagalan Pengandal melakukan pemeriksaan status Sertifikat, rantai Sertifikat, integritas Dokumen Elektronik, atau informasi relevan lainnya;
- penggunaan atau pengandalan Sertifikat untuk tujuan yang melanggar hukum, hak pihak lain, kontrak, keputusan, atau kewajiban yang mengikat Pengandal;
- keputusan bisnis atau keputusan lain yang dibuat semata-mata berdasarkan Sertifikat tanpa pemeriksaan tambahan yang secara wajar diperlukan;
- kesalahan, kelalaian, tindakan, atau kegagalan sistem, perangkat, jaringan, atau layanan milik Pengandal atau pihak ketiga yang berada di luar kendali wajar DTA;
- gangguan, keterlambatan, atau ketidaktersediaan layanan akibat Keadaan Kahar atau keadaan di luar kendali wajar DTA; atau
- informasi yang tidak benar atau tidak akurat yang berasal dari Pemohon, Pemilik, Pengandal, atau sumber eksternal, sepanjang DTA telah menjalankan proses sesuai CPS.

b. Batasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk mengecualikan tanggung jawab DTA yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi.

## 9. Ganti Rugi

a. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, Pengandal bertanggung jawab atas tuntutan, klaim, kerugian, biaya, dan pengeluaran yang timbul akibat: (a) kegagalan Pengandal mematuhi Perjanjian ini atau CPS; (b) pengandalan yang tidak wajar; (c) kegagalan memeriksa status Sertifikat; atau (d) penggunaan Sertifikat yang tidak sah atau melanggar hukum.
b. Dalam hal terdapat klaim pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Pengandal sebagaimana dimaksud pada angka 9.a, Pengandal wajib bekerja sama secara wajar dalam penanganan klaim tersebut sesuai hukum yang berlaku.
c. Ketentuan ganti rugi tidak mengurangi hak Pengandal atas jaminan atau kompensasi yang secara tegas diberikan dalam Kebijakan Jaminan DTA atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

## 10. Keadaan Kahar

a. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban sepanjang disebabkan oleh peristiwa di luar kendali yang wajar, termasuk bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, epidemi atau pandemi, kerusuhan, perang, sabotase, terorisme, gangguan listrik atau telekomunikasi berskala luas, kegagalan infrastruktur pihak ketiga yang tidak dapat dikendalikan secara wajar, atau tindakan pemerintah.
b. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil upaya yang wajar untuk mengurangi dampaknya dan memulihkan pelaksanaan kewajiban sesegera mungkin sesuai kondisi yang tersedia.
c. Ketentuan ini tidak menghapus kewajiban yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Keadaan Kahar, kecuali disepakati lain atau diwajibkan oleh hukum.

## 11. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

a. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

b. Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai perselisihan.
c. Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya Periode Musyawarah, maka Perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan prosedur arbitrase ("Peraturan Arbitrase") Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor. 2 Jakarta 12760 ("BANI"), yang untuk saat ini sedang berlaku, yang mana Peraturan Arbitrase dianggap dimasukkan ke dalam klausul ini dengan referensi (dengan ketentuan bahwa, jika terjadi pertentangan antara Peraturan Arbitrase dan ketentuan klausul ini, maka ketentuan klausul ini yang akan berlaku). Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya setuju bahwa:
    - Kursi (tempat hukum) arbitrase adalah Indonesia;
    - Majelis arbitrase terdiri dari 1 (satu) arbiter tunggal, yang akan ditunjuk oleh Ketua di Arbitrase BANI;
    - Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia;
    - Semua putusan harus mengikat Para Pihak dan melepaskan semua hak banding atau hak meminta bantuan ke pengadilan mana pun; dan
    - Seluruh biaya arbitrase dan biaya hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan arbitrase wajib ditanggung oleh pihak yang kalah.

## 12. Perubahan, Pemberitahuan, Pengalihan, dan Keterpisahan

a. DTA dapat memperbarui Perjanjian ini dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan perubahan CPS, layanan, teknologi, risiko, atau ketentuan hukum. Versi terbaru dipublikasikan melalui Repositori atau sarana resmi Xignature.
b. Pemberitahuan dari DTA kepada Pengandal dilakukan melalui Repositori, Situs, surat elektronik, notifikasi layanan, atau media komunikasi resmi lain yang digunakan DTA. Pemberitahuan dari Pengandal kepada DTA disampaikan melalui saluran kontak resmi DTA.
c. Pengandal tidak boleh mengalihkan seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis DTA, kecuali pengalihan tersebut diperbolehkan berdasarkan hukum.
d. Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tetap berlaku sepenuhnya sepanjang diperbolehkan oleh hukum.

## 13. Pertentangan Ketentuan dan Ketentuan Penutup

a. Apabila terdapat pertentangan antara Perjanjian ini dengan CPS mengenai praktik teknis dan operasional penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, ketentuan CPS berlaku sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Untuk ketentuan jaminan, batas klaim, dan mekanisme kompensasi, Kebijakan Jaminan DTA berlaku sebagai ketentuan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
c. Perjanjian ini harus dibaca bersama CPS, Kebijakan Jaminan, Kebijakan Privasi, Perjanjian Pemilik Sertifikat, dan dokumen publik DTA lainnya yang relevan.
d. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila tersedia terjemahan dalam bahasa lain dan terdapat perbedaan penafsiran, versi Bahasa Indonesia menjadi acuan, kecuali diwajibkan lain oleh hukum.

e. Dengan melakukan tindakan pengandalan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pengandal menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan Perjanjian.

## 14. Kontak dan Repositori

PT Digital Tandatangan Asli
Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 20 Unit B, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.
Surat elektronik: support@xignature.co.id
Repositori: https://repository.xignature.co.id/